

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara fasakh nikah antara:

**Pemanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayi Nurdin, S.HI, M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 46 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan FASAKH;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
2. Menetapkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak untuk mengasuh, memelihara kedua anak bernama **anak pertama Pengggat dan Tergugat**, lahir 30 Januari 2002 (umur 15 tahun), dan **anak kedua Pengggat dan Tergugat**, lahir 26 Agustus 2003 (umur 14 tahun);

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini setelah dihitung sejumlah Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 November 2017 yang isi pokoknya :

- a. Menerima permohonan banding dari Pemanding yang semula Tergugat;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks. Tanggal 24 Juli 2017 / 30 Syawal 1438 H.

## MENGADILI SENDIRI

### A. DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menentukan biaya sesuai hukum.

### B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya,
2. Menetapkan dua orang anak berada dalam pengasuhan/ Hadhanah Pembanding
  - a. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Jakarta 30 Januari 2002.
  - b. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir di Jakarta 26 Agustus 2003.
3. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, kepada Penggugat.
4. Menentukan biaya sesuai hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2017, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 07 Desember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Register Nomor 0298/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 20 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3124/HK.05/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Pengadilan Agama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding telah diakui oleh keduanya dengan alasan yang berbeda, dimana menurut Terbanding karena Terbanding telah kembali memeluk agama Katholik dikarenakan Pemanding tidak memperhatikan Terbanding dalam agama Islam, sementara menurut Pemanding karena diketahui adanya laki-laki lain sehingga Terbanding minggat dari tempat kediaman bersama dengan membawa dua anak hasil perkawinan mereka, alasan Terbanding adalah karangan. Demikian pula berdasarkan keterangan yang telah diberikan para saksi baik dari pihak Pemanding maupun dari pihak Terbanding di depan persidangan, masing-masing saksi menguatkan alasan yang dikemukakan baik oleh Pemanding maupun oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Terbanding sudah berfikir masak untuk mengajukan fasakh nikah tersebut dan rumah tangganya tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Terbanding menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding kecuali mengajukan fasakh;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama dapat memahami kondisi Terbanding dalam mengayuh bahtera rumah tangga dengan adanya perbedaan agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut, sehingga Terbanding menyatakan dalam gugatannya bahwa sejak bulan Januari 2016 sudah kembali memeluk agama Katholik. Padahal berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dimana pada kolom Agama ditulis Katholik, dan berdasarkan bukti P.2 dan T.1 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 17-10-2011, dimana pada kolom agama Terbanding ditulis Katholik serta Kartu Keluarga tersebut ditandatangani antara lain oleh Kepala Keluarga yaitu Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding tersebut di atas, dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Terbanding (saksi

Penggugat) bahwa Terbanding kembali kepada agama Katholik dan ia sering bertemu di Gereja, maka telah terbukti Terbanding memeluk kembali agama semula yaitu Katholik. Pengakuan Terbanding di depan persidangan tersebut adalah merupakan alat bukti sah, kualitas nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan meliputi daya kekuatan mengikat, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : *“Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”*; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh).

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقته كلا منهما بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikemukakan tersebut Terbanding bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Terbanding telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Katholik, maka perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah *fasakh*, bukan *bain sughra*. Dengan demikian

maka perkawinan Pemanding dan Terbanding harus diputus dengan fasakh, hal mana berdasarkan pula Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman.147 nomor 8 (b) "*Suami yang riddah (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan*", dan pada halaman149 Nomor 8 (m) "Amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi: "Memfasakhkan perkawinan pemohon (.....bin.....) dengan termohon (.....binti.....)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan dan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Dalam Pokok Perkara nomor 2, harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa demikian pula amar putusan Dalam Pokok Perkara nomor 3 harus dihilangkan, karena secara administratif perintah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dimuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya menyetujui karena sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata anak Pemanding dan Terbanding yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** di dalam Kartu Keluarga pada kolom agama tertulis Katholik, hal mana terungkap dalam acara

pembuktian yaitu para pihak telah menyerahkan dalam persidangan baik dari Pembanding maupun dari Terbanding berupa foto copy Kartu Keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan ditandai oleh Ketua Majelis P.2 dan T.1, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut antara lain ditandatangani oleh Pembanding, artinya paling tidak Pembanding mengetahui keberadaan anggota keluarga, baik istri dan anak-anak beragama Katholik;

Menimbang, bahwa karena ternyata anak-anak tersebut beragama Katholik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa: *"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua"* (Pasal 6) dan pada Pasal 42 ayat (1) bahwa: *"Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula di depan persidangan anak-anak Pembanding dan Terbanding telah menyatakan bahwa mereka memilih ikut kepada ibunya, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ditetapkannya hak mengasuh dan memelihara atas 2 (dua) anak tersebut kepada ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya demi kepentingan 2 (dua) anak tersebut. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"Pembanding sebagai ayah tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) anak tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Bekasi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama tentang pembebanan biaya perkara kepada Terbanding, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Clara Proboningrum binti Drs. H. J. Soeprono S) dengan Tergugat (Widjiantoro, S.Kom bin Soekojo);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak untuk mengasuh, memelihara dua anak bernama (Yusuf Widyatmoko) lahir 30 Januari 2002 (umur 15 tahun), dan Pudi Widyastari, lahir 26 Agustus 2003 (umur 14 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 20 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :  
1. ATK, Pemberkasan dll : Rp. 139.000,-  
2. Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Materai : Rp. 6.000,-  
JUMLAH : Rp. 150.000,-